



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Lemeu Pit;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/10 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh Penyidik Anak pada tanggal 21 Oktober 2021;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H, pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 15 November 2021 Nomor 43/SK.pid/2021/PN Tub tanggal 15 November 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tubei Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa Hakim Anak telah mengupayakan diversi pada tanggal 15 November 2021, namun tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, Balai Penelitian Kemasyarakatan, Orang Tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Pembinaan dalam Lembaga di LPKS Anak Bangsa Curup selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Anak berada dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar kaos berkerah lengan pendek dengan warna merah;
  2. 1 (satu) Lembar celana jeans Panjang dengan warna hitam;
  3. 1 (satu) anak kunci Brankas terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran Panjang  $\pm$  12 cm;
  4. 1 (satu) kotak laci berbentuk persegi Panjang terbuat dari plastic dengan warna putih berukuran Panjang  $\pm$  38 cm dan lebar  $\pm$  19 cm;
  5. 1 (satu) tas sandang warna coklat;
6. Uang total Rp. 4.736.000 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
  - Rp.100.000 (serratus ribu rupiah) sebanyak 24 lembar;
  - Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebnayak 23 lembar;
  - Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
  - Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
  - Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 56 lembar;
  - Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 22 lembar;
  - Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 6 lembar
7. Uang Koin :

Rp. 646.000 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan uang logam Rp. 1000 (seribu rupiah) dan Rp. 500 (lima ratus rupiah);
8. Struk pembayaran Alfamart sebanyak 136 (serratus tig apuluh enam) lembar;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A525F warna putih beserta case HP warna Hitam dengan nomor Imei1: 357294610213587 dan Imei 2: 359599940213588;
10. 1 (satu) lembar kaos sweater lengan Panjang dengan warna hitam;
11. 1 (satu) pasang sandal kulit dengan warna coklat;
12. 1 (satu) bilah senjata tajam pisau terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berukuran Panjang  $\pm$  25 cm beserta sarung pisau terbuat dari kardus dililiti isolasi warna hitam;
13. 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
14. 1 (satu) unit handphobe merk Oppo warna merah dengan nomor imei 1 : 866251043868837 Imei 2 : 866251043868829;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) masker warna hitam;
  16. 1 (satu) helm merk GM warna putih dengan motif kupu-kupu warna pink;
  17. 1 (satu) lembar kaos sweater lengan panjang warna abu-abu;
  18. 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih;
  19. 1 (satu) helm merk Inl dengan warna hitam;
  20. 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
  21. 1 (satu) masker warna biru;
  22. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa terpasang nomor polisi, nomor mesin : JFM1E1026173 dan nomor rangka : MH1JFM117EK026263;
  23. 1 (satu) kacamata warna hitam dan tangkai warna merah.  
Digunakan dalam perkara terdakwa an. Saksi 4 Saputra dan Claudio Lopes
4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Anak Anak bersama-sama dengan Saksi 4 Saputra Als Saksi 4 Bin M Agus Salim (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Claudio Lopes Als Lopes Bin Tomi Hernandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Jam 21:45 WIB atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta

*Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, “perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 07:30 WIB Anak sedang memperbaiki motor Anak di rumahnya di Kab. Lebong kemudian datang saksi Claudio Lopes (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri Anak dan mengobrol, sekira 20 menit Saksi 4 Saputra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengisi bensin di warung depan rumah Anak kemudian Saksi 4 menghampiri Anak dan Saksi 5 lalu mengatakan “ndak lokak ndak?” lalu Saksi 5 menjawab “ndak” Saksi 4 menjawab “Kito Ambik jatah rokok kek duit dikit di atas”, Saksi 5 menjawab “pelah” dan Saksi 4 menjawab “berani kamu” kemudian Anak berkata kepada Saksi 4 “siapa ajo yang kerjo di Alfamart tu? Saksi 4 menjawab “ambo dewe’an sampai malam kelak” lalu Saksi 5 berkata kepada anak “berani kau?” dan Anak menjawab “kito tengok dulu Pes, kelak kito main ke Taba Atas” Saksi 4 berkata “kalua kau ndak sekitar jam sepuluh malam soalnya la sepi” dijawab oleh Anak “kalau kami ndak kelak kami chat lagi” jawab Saksi 4 “Dak usah chat kalo sekiro aman langsung masuk ajo kalo kau berani bawa pisau todong ke ambo, todong dimano bae” lalu Saksi 5 berkata “kalo kami beraksi kelak kami pakai masker kek pake jaket hoodie”, Saksi 4 jawab “iyo dak usah chat lagi langsung masuk ajo”, selanjutnya Saksi 4 langsung pergi berangkat kerja.
- Bahwa sekira pukul 20:00 WIB Saksi 5 menelpon Anak dan mengatakan “Jadi dak” Anak jawab “Ambo lagi tidur Pes” kemudian Saksi 5 jawab “ndak idak kalo idak ndak Saksi 4 idak nunggu di atas tu”, lalu anak jawab “siko la dulu kau tu main kek ambo, ambo ndak mandi dulu” Saksi 5 menjawab “kito tengok dulu ke atas”, kelak dulu ambo mandi dulu” jawab Anak. Kemudian tidak lama setelah Anak mandi, Saksi 5 tiba di rumah Anak dan mengatakan “ado sarung tangan?” “kelak ambo cari” jawab Anak, setelah Anak mengambil sarung tangan dan meletakkan di bawah jok Sepeda Motor Honda Beat, lalu Saksi 5 bertanya “Ado pisau?”, Anak jawab “Ado Pes tapi ambo idak berani ngancam megang pisau tu,” “Biar ambo bae yang ngancam kau megang tas bae,” jawab Saksi 5, selanjutnya Saksi 5 langsung mengambil pisau di dapur rumah Anak dan meletakkannya dipinggang sebelah kiri. Sekira pukul 21:00 WIB Anak dan Saksi 5 berangkat menuju Alfamart Tanjung Agung tempat Saksi 4 bekerja, sesampainya di Alfamart Anak dan Saksi 5 menunggu di Taman depan Alfamart sekira 30 menit sampai situasi Alfamart sepi kemudian Saksi 5

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkata “Pela Kita masuk” lalu Anak mengeluarkan sarung tangan di bawah jok motor dan memakainya. Kemudian Anak dan Saksi 5 memarkirkan sepeda motor Honda Beat di depan rumah samping Alfamart. Selanjutnya Anak bersama dengan Saksi 5 melihat Saksi 4 sedang duduk di meja kasir kemudian Anak dan Saksi 5 masuk ke Alfamart lalu Saksi 5 langsung menodongkan pisau ke Saksi 4 sambil berkata “Letak duit dalam tas ko,” kemudian Anak memberikan tas nya kepada Saksi 4 dan Saksi 4 langsung memasukan uang ke dalam tas, lalu Saksi 4 mengatakan “Siko ikut Ambo ke brangkas” kemudian Anak dan Saksi 5 mengikuti Saksi 4 ke Gudang belakang, Anak menunggu di depan pintu sedangkan Saksi 5 dan Saksi 4 yang masuk ke dalam Gudang, selanjutnya Saksi 5 keluar dan memberikan tas kepada Anak dan Anak langsung pergi keluar menuju ke motor dan menunggu Saksi 5 yang masih berada di dalam Alfamart, sekira 15 detik Saksi 5 keluar, Anak dan Saksi 5 langsung mengendarai sepeda motor menuju Taman Karang Nio untuk menunggu Saksi 4, sekira 5 menit Saksi 4 tidak datang lalu Anak dan Saksi 5 pulang menuju rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak dan Saksi 5 menyimpan tas yang berisi uang tersebut di dalam kamar Anak kemudian Saksi 5 mengambil uang dari dalam tas tersebut Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman, kemudian sekira pukul 03:00 WIB Anak dan Saksi 5 kembali ke rumah Anak namun Saksi 4 tidak datang juga. Sekira pukul 05:30 WIB Saksi 4 datang bersama anggota kepolisian Polres Lebong untuk mengambil Tas yang berisi uang tersebut lalu pergi. Sekira pukul 07 :00 WIB anggota kepolisian Polres lebong datang Kembali mengamankan Anak dan Saksi 5 ke polres lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Peran Anak saat melakukan pencurian tersebut adalah membawa tas dan memberikan kepada Saksi 4, Saksi 5 sebagai orang yang memegang senjata untuk ditodongkan ke Saksi 4 sedangkan Saksi 4 yang merencanakan pencurian dikarenakan pada malam itu Saksi 4 yang shif berjaga di Alfamart Tanjung Agung tersebut.
  - Bahwa Saksi 4 ada menjanjikan akan memberikan rokok dan uang kepada Anak .
  - Bahwa Saksi 4 tidak ada memberi tahu jumlah uang yang akan diberikan kepada Anak.
  - Bahwa saat melakukan pencurian ke Alfamart Tanjung Agung Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Lian Candra selaku Kepala Toko Alfamart Tanjung Agung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi 5 dan Saksi 4 , mengakibatkan Saksi Korban Lian Candra mengalami kerugian kurang lebih Rp. 87.719.285.- ( delapan puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke -2 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa Anak Anak Bersama-Sama Dengan Saksi 4 Saputra Als Saksi 4 Bin M Agus Salim (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Claudio Lopes Als Lopes Bin Tomi Hernandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Jam 21:45 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Alfamart Kab. Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,; perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 07:30 WIB Anak sedang memperbaiki motor Anak di rumahnya di Desa Kab. Lebong kemudian datang saksi Claudio Lopes (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri Anak dan mengobrol, sekira 20 menit Saksi 4 Saputra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengisi bensin di warung depan rumah Anak kemudian Saksi 4 menghampiri Anak dan Saksi 5 lalu mengatakan “ ndak lokak ndak ?” lalu Saksi 5 menjawab “ ndak” Saksi 4 menjawab “ Kito Ambik jatah rokok kek duit dikit di atas” , Saksi 5 menjawab “pelah” dan Saksi 4 menjawab “ berani kamu” kemudian Anak berkata kepada Saksi 4 “ siapa ajo yang kerjo di Alfamart tu? Saksi 4 menjawab “ ambo dewe’an sampai malam kelak “ lalu Saksi 5 berkata kepada anak “ berani kau?” dan Anak menjawab “ kito tengok dulu Pes, kelak kito main ke Taba Atas “ Saksi 4 berkata “ kalua kau ndak sekitar jam sepuluh malam soalnya la sepi “ dijawab oleh Anak “ kalau kami ndak kelak kami chat lagi” jawab Saksi 4 “Dak usah chat kalo sekiro aman langsung

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ajo kalo kau berani bawa pisau todong ke ambo, todong dimano bae” lalu Saksi 5 berkata “ kalo kami beraksi kelak kami pakai masker kek pake jaket hoodie”, Saksi 4 jawab “ iyo dak usah chat lagi langsung masuk ajo”, selanjutnya Saksi 4 langsung pergi berangkat kerja.

- Bahwa sekira pukul 20:00 WIB Saksi 5 menelpon Anak dan mengatakan “ Jadi dak “ Anak jawab “ Ambo lagi tidur Pes” kemudian Saksi 5 jawab “ ndak idak kalo idak ndak Saksi 4 idak nunggu di atas tu “, lalu anak jawab “ siko la dulu kau tu main kek ambo, ambo ndak mandi dulu” Saksi 5 menjawab “ kito tengok dulu ke atas “, kelak dulu ambo mandi dulu” jawab Anak. Kemudian tidak lama setelah Anak mandi, Saksi 5 tiba di rumah Anak dan mengatakan “ ado sarung tangan ?” “ kelak ambo cari” jawab Anak, setelah Anak mengambil sarung tangan dan meletakkan di bawah jok Sepeda Motor Honda Beat, lalu Saksi 5 bertanya “ Ado pisau ?”, Anak jawab “ Ado Pes tapi ambo idak berani ngancam megang pisau tu,” “ Biar ambo bae yang ngancam kau megang tas bae,” jawab Saksi 5, selanjutnya Saksi 5 langsung mengambil pisau di dapur rumah Anak dan meletakkannya dipinggang sebelah kiri. Sekira pukul 21:00 WIB Anak dan Saksi 5 berangkat menuju Alfamart tempat Saksi 4 bekerja, sesampainya di Alfamart Anak dan Saksi 5 menunggu di Taman depan Alfamart sekira 30 menit sampai situasi Alfamart sepi kemudian Saksi 5 berkata “ Pela Kita masuk “ lalu Anak mengeluarkan sarung tangan di bawah jok motor dan memakainya. Kemudian Anak dan Saksi 5 memarkirkan sepeda motor Honda Beat di depan rumah samping Alfamart. Selanjutnya Anak bersama dengan Saksi 5 melihat Saksi 4 sedang duduk di meja kasir kemudian Anak dan Saksi 5 masuk ke Alfamart lalu Saksi 5 langsung menodongkan pisau ke Saksi 4 sambil berkata “ Letak duit dalam tas ko,” kemudian Anak memberikan tas nya kepada Saksi 4 dan Saksi 4 langsung memasukan uang ke dalam tas, lalu Saksi 4 mengatakan “ Siko ikut Ambo ke brangkas “ kemudian Anak dan Saksi 5 mengikuti Saksi 4 ke Gudang belakang, Anak menunggu di depan pintu sedangkan Saksi 5 dan Saksi 4 yang masuk ke dalam Gudang, selanjutnya Saksi 5 keluar dan memberikan tas kepada Anak dan Anak langsung pergi keluar menuju ke motor dan menunggu Saksi 5 yang masih berada di dalam Alfamart, sekira 15 detik Saksi 5 keluar, Anak dan Saksi 5 langsung mengendarai sepeda motor menuju Taman Karang Nio untuk menunggu Saksi 4, sekira 5 menit Saksi 4 tidak datang lalu Anak dan Saksi 5 pulang menuju rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak dan Saksi 5 menyimpan tas yang berisi uang tersebut di

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Anak kemudian Saksi 5 mengambil uang dari dalam tas tersebut Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman, kemudian sekira pukul 03:00 WIB Anak dan Saksi 5 kembali ke rumah Anak namun Saksi 4 tidak datang juga. Sekira pukul 05:30 WIB Saksi 4 datang bersama anggota kepolisian Polres Lebong untuk mengambil Tas yang berisi uang tersebut lalu pergi. Sekira pukul 07 :00 WIB anggota kepolisian Polres lebong datang Kembali mengamankan Anak dan Saksi 5 ke polres lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Peran Anak saat melakukan pencurian tersebut adalah membawa tas dan memberikan kepada Saksi 4, Saksi 5 sebagai orang yang memegang senjata untuk ditodongkan ke Saksi 4 sedangkan Saksi 4 yang merencanakan pencurian dikarenakan pada malam itu Saksi 4 yang shif berjaga di Alfamart Tanjung Agung tersebut.
- Bahwa Saksi 4 ada menjanjikan akan memberikan rokok dan uang kepada Anak .
- Bahwa Saksi 4 tidak ada memberi tahu jumlah uang yang akan diberikan kepada Anak.
- Bahwa saat melakukan pencurian ke Alfamart Anak tidak ada meminta Izin kepada Saksi Korban Lian Candra selaku Kepala Toko Alfamart Tanjung Agung.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi 5 dan Saksi 4 , mengakibatkan Saksi Korban Lian Candra mengalami kerugian kurang lebih Rp. 87.719.285.- ( delapan puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke -4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Anak Anak Bersama-Sama Dengan Saksi 4 Saputra Als Saksi 4 Bin M Agus Salim (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Claudio Lopes Als Lopes Bin Tomi Hernandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Jam 21:45 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Alfamart Kab. Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 07:30 WIB Anak sedang memperbaiki motor Anak di rumah kemudian datang saksi Claudio Lopes (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri Anak dan mengobrol, sekira 20 menit Saksi 4 Saputra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengisi bensin di warung depan rumah Anak kemudian Saksi 4 yang saat itu mau berangkat bekerja di Alfamart Tanjung Agung menghampiri Anak dan Saksi 5 lalu mengatakan “ ndak lokak ndak ?” lalu Saksi 5 menjawab “ ndak” Saksi 4 menjawab “ Kito Ambik jatah rokok kek duit dikit di atas” , Saksi 5 menjawab “pelah” dan Saksi 4 menjawab “ berani kamu” kemudian Anak berkata kepada Saksi 4 “ siapa ajo yang kerjo di Alfamart tu? Saksi 4 menjawab “ ambo dewe’an sampai malam kelak “ lalu Saksi 5 berkata kepada anak “ berani kau?” dan Anak menjawab “ kito tengok dulu Pes, kelak kito main ke Taba Atas “ Saksi 4 berkata “ kalau kau ndak sekitar jam sepuluh malam soalnya la sepi “ dijawab oleh Anak “ kalo kami ndak kelak kami chat lagi” jawab Saksi 4 “Dak usah chat kalo sekiro aman langsung masuk ajo kalo kau berani bawa pisau todong ke ambo todong dimano bae” lalu Saksi 5 berkata “ kalo kami beraksi kelak kami pakai masker kek pake jaket hoodie”, Saksi 4 jawab “ iyo dak usah chat lagi langsung masuk ajo”, selanjutnya Saksi 4 langsung pergi berangkat kerja.
- Bahwa sekira pukul 20:00 WIB Saksi 5 menelpon Anak dan mengatakan “ Jadi dak “ Anak jawab “ Ambo lagi tidur Pes” kemudian Saksi 5 jawab “ ndak idak kalo idak ndak Saksi 4 idak nunggu di atas tu “, lalu anak jawab “ siko la dulu kau tu main kek ambo, ambo ndak mandi dulu” Saksi 5 menjawab “ kito tengok dulu ke atas “, kelak dulu ambo mandi dlu” jawab Anak. Kemudian tidak lama setelah Anak mandi, Saksi 5 tiba di rumah Anak dan mengatakan “ ado sarung tangan ?” “ kelak ambo cari” jawab Anak, setelah Anak mengambil sarung tangan dan meletakkan di bawah jok Sepeda Motor Honda Beat ,lalu Saksi 5 bertanya “ Ado pisau ?” , Anak jawab “ Ado pes tapi ambo idak berani ngancam megang pisau tu,” “ Biar ambo bae yang ngancam kau megang tas bae,” jawab Saksi 5, selanjutnya Saksi 5 langsung mengambil pisau di dapur rumah Anak dan meletakkannya dipinggang sebelah kiri. Sekira pukul 21:00 WIB Anak dan Saksi 5

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju Alfamart tempat Saksi 4 bekerja, sesampainya di Alfamart Anak dan Saksi 5 menunggu di Taman depan Alfamart sekira 30 menit sampai situasi Alfamart sepi kemudian Saksi 5 berkata “Pela Kita masuk” lalu Anak mengeluarkan sarung tangan di bawah jok motor dan memakainya. Kemudian Anak dan Saksi 5 memarkirkan sepeda motor Honda Beat di depan rumah samping Alfamart. Selanjutnya Anak bersama dengan Saksi 5 melihat Saksi 4 sedang duduk di meja kasir kemudian Anak dan Saksi 5 masuk ke Alfamart lalu Saksi 5 langsung menodongkan pisau ke Saksi 4 sambil berkata “Letak duit dalam tas ko,” kemudian Anak memberikan tas nya kepada saski Saksi 4 dan Saksi 4 langsung memasukan uang ke dalam tas , lalu Saksi 4 mengatakan “siko ikut ambo ke brangkas” kemudian Anak dan Saksi 5 mengikuti Saksi 4 ke Gudang belakang, Anak menunggu di depan pintu sedangkan Saksi 5 dan Saksi 4 yang masuk ke dalam Gudang, selanjutnya Saksi 5 keluar dan memberikan tas kepada Anak dan Anak langsung pergi keluar menuju ke motor dan menunggu Saksi 5 yang masih berada di dalam Alfamart, sekira 15 detik Saksi 5 keluar, Anak dan Saksi 5 langsung mengendarai sepeda motor menuju Taman untuk menunggu Saksi 4, sekira 5 menit Saksi 4 tidak datang lalu Anak dan Saksi 5 pulang menuju rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak dan Saksi 5 menyimpan tas yang berisi uang tersebut di dalam kamar Anak kemudian Saksi 5 mengambil uang dari dalam tas tersebut Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman, kemudian sekira pukul 03:00 WIB Anak dan Saksi 5 Kembali ke rumah Anak namun Saksi 4 tidak datang juga. Sekira pukul 05:30 WIB Saksi 4 datang bersama anggota kepolisian Polres Lebong untuk mengambil Tas yang berisi uang tersebut lalu pergi. Sekira pukul 07:00 WIB anggota kepolisian Polres lebong datang kembali mengamankan Anak dan Saksi 5 ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi 4 bekerja sebagai karyawan di Alfamart dan pada malam itu Saksi 4 sedang shif sendiri sehingga Saksi 4 mengajak Anak dan Saksi 5 untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Peran Anak saat melakukan pencurian tersebut adalah membawa tas dan memberikan kepada Saksi 4, Saksi 5 sebagai orang yang memegang senjata untuk ditodongkan ke Saksi 4 sedangkan Saksi 4 yang merencanakan pencurian dikarenakan pada malam itu Saksi 4 yang shif berjaga di Alfamart tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 4 ada menjanjikan akan memberikan rokok dan uang kepada Anak .
- Bahwa Saksi 4 tidak ada memberi tahu jumlah uang yang akan diberikan kepada Anak.
- Bahwa saat melakukan pencurian ke Alfamart Anak tidak ada meminta Izin kepada Saksi Korban Lian Candra selaku Kepala Toko Alfamart Tanjung Agung.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi 5 dan Saksi 4 , mengakibatkan Saksi Korban Lian Candra mengalami kerugian kurang lebih Rp. 87.719.285.- ( delapan puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Suwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan kuasa dari PT. Sumber Alferia Trijaya Tbk Branch Palembang;
- Bahwa Saksi kerja sebagai karyawan di toko Alfamart Kabupaten Lebong dengan jabatan *Chief of Store* atau Kepala toko Alfamart;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 22.16 WIB mendapat telepon dari Saudara Andi Depis selaku kordinator area Curup yang mengatakan bahwa toko kerampokan kemudian Saksi menelepon anggotanya untuk memastikan yang terjadi karena Saksi pada saat itu sedang tidak berada di Lebong dan tidak masuk kerja;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 21 Oktober 2021 Saksi melakukan pengecekan ke toko dan mendapati area kasir sedang berantakan kemudian laci tempat penyimpanan uang kasir dalam keadaan terbuka dengan uang yang sudah tidak ada lagi, kemudian melihat ke brankas juga uang didalamnya sudah tidak ada lagi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian tersebut yang sedang bekerja di toko adalah untuk *shift* 1 (satu) yaitu Saudari Diva dan Sela, untuk *shift* 2 (dua) adalah Saudara Saksi 4;
- Bahwa untuk penghitungan penjualan di toko alfamart tersebut adalah perhari, untuk penyetoran uang sales ialah 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa tugas Saksi 4 adalah berwenang memegang kunci brankas, membuat laporan penjualan serta melaporkannya;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah total sebesar Rp87.719.285,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), namun pada saat kejadian tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada didalam kasir dan didalam brankas penyimpanan;
- Bahwa setelah itu selaku kepala toko Saksi melakukan perekapan melalui hasil *print out* penjualan pada tanggal 20 Oktober 2021 spada *shift* 1 dari pukul 07.00 WIB – 16.00 WIB uang sales berjumlah Rp2.891.500,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu lima ratus rupiah), pada *shift* 2 dari pukul 16.00 WIB-22.00 WIB uang sales berjumlah Rp4.224.600,- (empat juta dua ratus dua puluh empat enam ratus rupiah) dan uang etrans pada tanggal 20 Oktober 2021 sejumlah Rp7.738.149,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak sebagai teman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait kejadian pencurian di Alfamart Kabupaten Lebong;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Saksi ada bertemu dengan Anak pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib awalnya Anak ke rumah Anak Saksi Lebong, saat itu Anak meminjam helm milik Anak Saksi pada saat Anak Saksi sedang nongkrong Bersama Anak dan teman yang lain;
- Bahwa Anak datang kerumah Anak Saksi sendirian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang nomor polisi, namun Anak Saksi tidak ada di rumah sehingga Anak langsung menemui Anak Saksi ditempat biasa Anak Saksi dan Anak nongkrong;

- Bahwa Ciri-ciri helm milk Anak Saksi yang dipinjam oleh Anak yaitu helm merk INK warna hitam dan alasan Anak meminjam helm tersebut yaitu karena Anak ingin pergi bermain futsal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 06:00 WIB Anak Saksi pergi ke rumah Anak untuk mengambil helm dan Anak Saksi melihat Anak masih berada di rumah;
- Bahwa Anak tidak ada menceritakan kepada Anak Saksi mengenai pencurian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

### 3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi memiliki warung disebelah kanan toko Alfamart Kabupaten Lebong berjarak kurang lebih 12 (Dua belas) meter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 jam 21.00 WIB Saksi berada di warung miliknya di kelurahan kemudian Saksi berbelanja ke Alfamart dan yang melayani saat itu di kasir adalah Saksi 4;
- Bahwa setelah belanja Saksi Kembali ke warungnya;
- Bahwa sekitar 10-15 (sepuluh sampai lima belas) menit Saksi 4 datang ke warung Saksi mengatakan "Pak Tolong saya kerampokan" lalu Saksi mengatakan "Kenapa tidak teriak minta tolong" lalu Saksi 4 menjawab "Sudah tadi" lalu Saksi menjawab "apa saja yang diambil, berapa orang pelakunya?" kemudian Saksi 4 menjawab "semua uang dan HP termasuk uang yang ada didalam brankas yang belum disetor, pelakunya dua orang";
- Bahwa setelah itu Saksi ke Alfamart bersama Saksi 4 dan mengatakan bahwa "coba lihat rekaman CCTV dan lapor ke polisi;
- Bahwa setelah itu Saksi Kembali ke warungnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerusakan maupun barang yang hilang di toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan yang bekerja bersama dengan Saksi Lian dan Saksi 4 di Alfamart Tanjung Agung, kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 07.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB merupakan jadwal *shift* nya dengan Saksi 4 untuk menjaga kasir, Saksi 4 menggantikan Saudari Sella yang tidak masuk namun pada saat Saksi sudah bertugas, Saksi 4 tidak kunjung datang akhirnya Saksi menelepon Saksi 4 kemudian Saksi 4 baru datang sekitar pukul 11.00 WIB;
  - Bahwa kemudian Saksi meminta izin kepada Saksi 4 sekitar pukul 12.00 WIB untuk pulang lebih cepat, kemudian tidak seperti biasanya Saksi 4 langsung mengizinkan Saksi pulang;
  - Bahwa Saksi pulang pukul 15.00 WIB diizinkan oleh Saksi 4;
  - Bahwa pada pukul 22.00 WIB Saudari Sella menghubungi Saksi bahwa toko Alfamart kerampokan;
  - Bahwa tidak lama kemudian Saksi 4 juga menghubungi Saksi mengatakan toko Alfamart kerampokan;
  - Bahwa setelah itu Saksi pergi ke Alfamart Tanjung agung namun sesampainya disana Saksi sudah tidak bisa masuk karena sudah ramai anggota kepolisian;
  - Bahwa tugas Saksi 4 adalah selain menjaga kasir, berwenang memegang kunci brankas penyimpanan uang, melaporkan penghasilan toko setiap beberapa hari sekali;
  - Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai teman;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
  - Bahwa Saksi bekerja di Alfamart sebagai karyawan dengan jabatan *assistant chief of store grade 6* di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi adalah selain menjaga kasir, memegang kunci brankas penyimpanan uang, melaporkan penghasilan toko setiap beberapa hari sekali;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian pencurian yang direncanakannya;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 07.00 WIB sebelum pergi kerja, Saksi pergi ke warung didepan rumah Anak, mengisi bensin terlebih dahulu;
- Bahwa di warung tersebut Saksi bertemu dengan Anak dan Saksi 5 kemudian Saksi berkata “ada *lokak* tidak?” Saksi 5 menjawab “*lokak* apo?” Saksi menjawab “*ado* yang berani nodong saya di alfamart tidak?” kemudian Anak dan Saksi 5 tertawa, Anak mengatakan “serius ini, jangan main-main” kemudian Saksi menjawab “serius, kalau gak ada tidak kawan yang berani?” Saksi 5 menjawab “bagaimana kalau ketahuan nanti?” kemudian Saksi menjawab “caranya nanti kalian datang ke Alfamart, kebetulan saya sendiri jaga sif malam, nanti kalian pakai masker, kacamatanya, lalu bawa pisau untuk menodongkan kepada saya seolah-olah terjadi penodongan, nanti saya yang meletakkan uangnya. Kalau berani nanti *chat* dulu”
- Bahwa Saksi ada menjanjikan pembagian uang dan rokok kepada Anak dan Saksi 5;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi menuju Alfamart Tanjung Agung karena sudah ditelepon oleh Saksi Diva, Saksi 5 ikut di bonceng sampai rumahnya;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi 5 “nanti kalau memang berani, pisau nanti tempelkan di leher saya”;
- Bahwa kemudian Saksi pergi bekerja seperti biasa;
- Bahwa pukul 17.00 WIB Saksi 5 mengirimkan *chat whatsapp* berisikan foto alfamart tempat Saksi bekerja kemudian Saksi membalas “datang nanti tidak usah melihat kearah CCTV, langsung datang langsung todong saya, jangan lupa hapus pesan ini”;
- Bahwa kemudian Saksi bekerja seperti biasa;
- Bahwa pada pukul 21.45, Anak dan Saksi 5 datang, kemudian Anak memegang tas, Saksi 5 menodongkan pisau ke leher Saksi, kemudian Anak menyerahkan tas yang dipegangnya kepada Saksi kemudian Saksi memasukkan uang yang ada dalam laci kasir Alfamart kedalam tas,

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu mengambil kunci brankas penyimpanan uang dan HP, Kemudian HP dimasukkan juga kedalam tas tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi mengarahkan Saksi 5 dan Anak ke belakang tempat brankas, Anak menunggu di pintu belakang, sedangkan Saksi 5 ikut ke brankas kemudian Saksi mengambil uang dan plastic berisi uang logam serta kertas-kertas bon kemudian memasukkannya kedalam tas;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi 5 mengobrol dibelakang pintu mengatakan "larilah cepat" kemudian Saksi 5 pura-pura mendorong Saksi ke Gudang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai teman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pencurian yang terjadi di Alfamart Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 07.30 WIB Saksi menghampiri Anak dan Saksi 4 di warung depan rumah Anak;
- Bahwa kemudian Saksi berkata "Kamu mau kerjo Gri?" Saksi 4 menjawab "iya" kemudian Saksi 4 berkata lagi "Kalian mau *lokak idak?*" lalu Anak dan Saksi menjawab "*lokak apo?*" kemudian Saksi 4 menjawab "kalian nanti pura-pura menodong aku yang sedang bekerja di Alfamart" lalu Anak menjawab "serius jangan main-main" Saksi menjawab "jangan main-main kami tidak berani" kemudian Saksi 4 menjawab "aman pokoknya tidak bakal ketahuan, nanti kalian pakai celana Panjang, baju Panjang, masker, helm, kacamata, sarung tangan, bawa pisau nanti todong aku seolah-olah ada penodongan" kemudian Anak bertanya kepada Saksi "gimana pes berani kau?" Saksi menjawab "entah mad kalau tidak ketahuan jadi" kemudian Saksi 4 berkata "kalau jadi nanti jam 22.00 WIB disitu sudah sepi aku sendirian";
- Bahwa kemudian Saksi 4 ditelepon oleh temannya yang bekerja di Alfamart kemudian Saksi 4 pergi, Saksi ikut menumpang sampai rumah dan Saksi 4 mengatakan "kalau jadi nanti langsung todong arahkan pisau ke leher saya";
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi 4 *chat* Saksi mengatakan "gimana jadi?" kemudian Saksi menjawab "jadi";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pukul 16.00 WIB Saksi mengirim *chat whatsapp* kepada Anak mengatakan “dimana kau?” Anak menjawab “di rumah” kemudian Saksi kerumah Anak membicarakan rencana tersebut, kemudian Anak dan Saksi ke Alfamart Tanjung Agung pukul 17.00 WIB kemudian Saksi mengirimkan *chat whatsapp* ke Saksi 4 berisi foto Alfamart tersebut lalu Saksi 4 membalas “datang nanti tidak usah melihat kearah CCTV, langsung datang langsung todong saya, jangan lupa hapus pesan ini” kemudian Anak dan Saksi pulang;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi menelepon Anak mengatakan “jadi dak?” kemudian Anak menjawab “*ambo lagi tidur Pes*” lalu Saksi mengatakan “*idak kalau idak ndak Saksi 4 idak nunggu di atas tu*” kemudian Anak menjawab “*siko la dulu kau tu main kek ambo, ambo ndak mandi dulu*” kemudian Saksi menjawab “*iyo mandila*”;
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi tiba di rumah Anak sudah membawa masker, kacamata, sarung tangan dan tas;
- Bahwa kemudian Saksi berkata “*ado sarung tangan?*” Anak menjawab “*kelak dulu ambo cari*”;
- Bahwa kemudian Anak mendapatkan sarung tangan, kacamata, masker;
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya “*ado pisau?*” kemudian Anak menjawab “*ado Pes tapi ambo idak berani ngancam megang pisau tu*” kemudian Saksi menjawab “*biar ambo bae yang ngancam*” kemudian Saksi mengambil pisau di dapur di rumah Anak kemudian meletakkannya di pinggang sebelah kiri kemudian berangkat ke Alfamart, Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah tiba didekat Alfamart tersebut, Saksi dan Anak menunggu di taman tugu Lebong sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu Alfamart sepi;
- Bahwa kemudian Saksi berkata “*pela kito masuk*” lalu Anak berkata “*pela tapi ambo idak berani ngancam*” Saksi menjawab “*kau megang tas bae kasih kek Saksi 4*”;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anak memarkirkan motornya di sebelah Alfamart kemudian dengan perlengkapan sesuai yang sudah direncanakan yaitu memakai sarung tangan, jaket, helm, masker, Saksi dan Anak masuk ke Alfamart kemudian Saksi segera menodongkan pisau kearah leher bagian belakang Saksi 4 kemudian Saksi meminta tas yang ada pada Anak kemudian menyerahkan tas tersebut ke Saksi 4 seraya mengatakan “*letak duit dalam tas ko*” kemudian Saksi 4

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan HP beserta sejumlah uang dari laci kasir kedalam tas tersebut kemudian Saksi 4 mengajak Saksi dan Anak ke Gudang belakang;

- Bahwa kemudian Saksi ikut sampai ketempat brankas, Anak tinggal didepan pintu menunggu;
- Bahwa kemudian Saksi 4 membuka brankas menggunakan kunci dan langsung memasukkan sejumlah uang dan plastic berisi uang logam serta kertas-kertas struk bon dari dalam brankas tersebut kedalam tas kemudian memberikan tas tersebut ke Saksi kemudian Saksi 4 mengatakan "suruh Rahmat lari" kemudian Saksi berkata kepada Anak "lari Mat" kemudian Saksib Saksi 4 menyuruh Saksi mendorongnya dan Saksi mendorong Saksi 4 sampai jatuh;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung keluar dari Alfamart tersebut menuju kendaraan kemudian Saksi dan Anak segera pergi menuju Taman Karang Nio kemudian Anak mengatakan "kita tunggu Saksi 4"; namun Saksi 4 tidak kunjung datang Saksi mengatakan "balik saja";
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak menuju rumah Anak di Rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Saksi dan Anak segera masuk ke kamar, kemudian Anak mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok Sampurna 2 (dua) bungkus, minuman power f dan copy cap 1 (Satu), sisa uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dimasukkan Kembali kedalam tas tersebut;
- Bahwa setelah itu menunggu Saksi 4 tidak kunjung datang, kemudian anggota kepolisian datang mengamankan Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa Surat Keputusan Nomor: 051750/SDM-SATPLG/03-21 tentang Promosi Grade tanggal 1 Maret 2021 memutuskan Saksi 4 sejak tanggal 11 Maret 2021 dipromosikan ke Jabatan *Assistant Chief of Store Grade 6* di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ditempatkan di Toko Tanjung Agung;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pencurian yang terjadi di Alfamart Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 07.30 WIB Saksi 4 menghampiri Anak dan Saksi 5 di warung depan rumah Anak;
- Bahwa kemudian Saksi 5 berkata "Kamu mau kerjo Gri?" Saksi 4 menjawab "iya" kemudian Saksi 4 berkata lagi "Kalian mau *lokak idak?*" lalu Anak dan Saksi 5 menjawab "*lokak apo?*" kemudian Saksi 4 menjawab "kalian nanti pura-pura menodong aku yang sedang bekerja di Alfamart" lalu Anak menjawab "serius jangan main-main" kemudian Saksi 4 menjawab "aman pokoknya tidak bakal ketahuan, nanti kalian pakai celana Panjang, baju Panjang, masker, helm, kacamata, sarung tangan" kemudian Anak bertanya kepada Saksi 5 "gimana pes berani kau?" Saksi 5 menjawab "entah mad kalau tidak ketahuan jadi" kemudian Saksi 4 berkata "kalau jadi nanti jam 22.00 WIB disitu sudah sepi aku sendirian";
- Bahwa kemudian Saksi 4 ditelepon oleh temannya yang bekerja di Alfamart kemudian Saksi 4 pergi;
- Bahwa setelah itu pukul 16.00 WIB Saksi 5 mengirim *chat whatsapp* kepada Anak mengatakan "dimana kau?" Anak menjawab "di rumah" kemudian Saksi 5 kerumah Anak membicarakan rencana tersebut, kemudian Anak dan Saksi 5 ke Alfamart Tanjung Agung pukul 17.00 WIB kemudian Saksi 5 mengirimkan *chat whatsapp* ke Saksi 4 berisi foto Alfamart tersebut lalu Saksi 4 membalas "datang nanti tidak usah melihat kearah CCTV, langsung datang langsung todong saya, jangan lupa hapus pesan ini" kemudian Anak dan Saksi 5 pulang;
- Bahwa setelah itu Anak pergi bertemu Saksi Anak 1 untuk meminjam helm, kemudian Anak main futsal, setelah main futsal Anak pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi 5 menelepon Anak mengatakan "jadi dak?" kemudian Anak menjawab "*ambo lagi tidur Pes*" lalu Saksi 5 mengatakan "*idak kalau idak ndak Saksi 4 idak* nunggu di atas *tu*" kemudian Anak menjawab "*siko la dulu kau tu main kek ambo, ambo ndak mandi dulu*" kemudian Saksi 5 menjawab "*iyo mandila*";
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi 5 tiba di rumah Anak sudah membawa masker, kacamata, sarung tangan dan tas;
- Bahwa kemudian Saksi 5 berkata "ado sarung tangan?" Anak menjawab "*kelak dulu ambo cari*";
- Bahwa kemudian Anak mendapatkan sarung tangan, kacamata, masker;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi 5 bertanya “ado pisau?” kemudian Anak menjawab “ado Pes tapi ambo idak berani ngancam megang pisau tu” kemudian Saksi menjawab “biar ambo bae yang ngancam” kemudian Saksi 5 mengambil pisau di dapur di rumah Anak kemudian meletakkannya di pinggang sebelah kiri kemudian berangkat ke Alfamart, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah tiba didekat Alfamart tersebut, Anak dan Saksi 5 menunggu di taman tugu presidium Lebong sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu Alfamart sepi;
- Bahwa kemudian Saksi 5 berkata “pela kito masuk” lalu Anak berkata “pela tapi ambo idak berani ngancam” Saksi 5 menjawab “kau megang tas bae kasih kek Saksi 4”;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi 5 memarkirkan motornya di sebelah Alfamart kemudian dengan perlengkapan sesuai yang sudah direncanakan yaitu memakai sarung tangan, jaket, helm, masker, Anak dan Saksi 5 masuk ke Alfamart kemudian Saksi 5 segera menodongkan pisau ke arah leher bagian belakang Saksi 4 kemudian Saksi 5 meminta tas yang ada pada Anak kemudian Saksi 5 menyerahkan tas tersebut ke Saksi 4 seraya mengatakan “letak duit dalam tas ko” kemudian Saksi 4 meletakkan HP beserta sejumlah uang dari kasir kedalam tas tersebut kemudian Saksi 4 mengajak Anak dan Saksi ke Gudang belakang;
- Bahwa kemudian Saksi 5 ikut sampai ketempat brankas, Anak tinggal didepan pintu menunggu;
- Bahwa kemudian Saksi 5 berkata kepada Anak “lari Mat” kemudian Anak berlari mendahului ke motor yang diparkirkan dan menunggu di atas motor;
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi 5 keluar dari Alfamart tersebut menuju kendaraan kemudian Anak dan Saksi 5 segera pergi menuju Taman kemudian Anak mengatakan “kita tunggu Saksi 4”; namun Saksi 4 tidak kunjung datang Saksi 5 mengatakan “balik saja”;
- Bahwa setelah itu Anak dan Saksi 5 menuju rumah Anak di Desa Lebong, sesampainya di rumah Anak, Saksi 5 dan Anak segera masuk ke kamar, kemudian Anak mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok Sampurna 2 (dua) bungkus, minuman power f dan copy cap 1 (Satu), sisa uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dimasukkan Kembali kedalam tas tersebut dan menikmati rokok beserta minuman tersebut;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu menunggu Saksi 4 tidak kunjung datang, kemudian anggota kepolisian datang mengamankan Anak dan Saksi 5;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pendapat dari orang tua Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak hanya disuruh ikut-ikutan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan Saksi 4;
- Bahwa Orang tua sanggup mendidik anak;
- Bahwa Orang tua meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar kaos berkerah lengan pendek dengan warna merah;
2. 1 (satu) Lembar celana jeans Panjang dengan warna hitam;
3. 1 (satu) anak kunci Brankas terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran Panjang  $\pm 12$  cm;
4. 1 (satu) kotak laci berbentuk persegi Panjang terbuat dari plastic dengan warna putih berukuran Panjang  $\pm 38$  cm dan lebar  $\pm 19$  cm;
5. 1 (satu) tas sandang warna coklat;
6. Sejumlah Uang total Rp4.736.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uang kertas:

- Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 lembar;
- Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
- Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- Rp5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 56 lembar;
- Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 22 lembar;
- Rp1000 (seribu rupiah) sebanyak 6 lembar

Uang Koin :

- Rp646.000 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan uang logam Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- 7. Struk pembayaran Alfamart sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A525F warna putih beserta case HP warna Hitam dengan nomor Imei1: 357294610213587 dan Imei 2: 359599940213588;
9. 1 (satu) lembar kaos sweater lengan Panjang dengan warna hitam;
10. 1 (satu) pasang sandal kulit dengan warna coklat;
11. 1 (satu) bilah senjata tajam pisau terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berukuran Panjang  $\pm$  25 cm beserta sarung pisau terbuat dari kardus dililiti isolasi warna hitam;
12. 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
13. 1 (satu) unit handphobe merk Oppo warna merah dengan nomor imei 1 : 866251043868837 Imei 2 : 866251043868829;
14. 1 (satu) masker warna hitam;
15. 1 (satu) helm merk GM warna putih dengan motif kupu-kupu warna pink;
16. 1 (satu) lembar kaos sweater lengan panjang warna abu-abu;
17. 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih;
18. 1 (satu) helm merk Ink dengan warna hitam;
19. 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
20. 1 (satu) masker warna biru;
21. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa terpasang nomor polisi, nomor mesin: JFM1E1026173 dan nomor rangka: MH1JFM117EK026263;
22. 1 (satu) kacamata warna hitam dan tangkai warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak, Saksi 4 dan Saksi 5 memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa Saksi 4 bekerja di Alfamart sebagai *Assistant Chief of Store Grade 6* berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 051750/SDM-SATPLG/03-21 tanggal 1 Maret 2021 ditempatkan di Toko Alfamart;
- Bahwa tugas Saksi 4 adalah selain menjadi kasir, berwenang memegang kunci brankas penyimpanan uang, juga melaporkan penghasilan toko setiap beberapa hari sekali;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sebelum berangkat kerja, pukul 07.00 WIB Saksi 4 menghampiri Anak dan Saksi 5 di warung depan rumah Anak;
- Bahwa kemudian Saksi 5 berkata "Kamu mau kerjo Gri?" Saksi 4 menjawab "iya" kemudian Saksi 4 berkata lagi "Kalian mau *lokak idak?*" lalu Anak dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5 menjawab "*lokak apo?*" kemudian Saksi 4 menjawab "kalian nanti pura-pura menodong aku yang sedang bekerja di Alfamart" lalu Anak menjawab "serius jangan main-main" kemudian Saksi 4 menjawab "aman pokoknya tidak bakal ketahuan, nanti kalian pakai celana Panjang, baju Panjang, masker, helm, kacamata, sarung tangan" kemudian Anak bertanya kepada Saksi 5 "gimana pes berani kau?" Saksi 5 menjawab "entah mad kalau tidak ketahuan jadi" kemudian Saksi 4 berkata "kalau jadi nanti jam 22.00 WIB disitu sudah sepi aku sendirian";

- Bahwa kemudian Saksi 4 ditelepon oleh temannya yang bekerja di Alfamart kemudian Saksi 4 pergi bersama Saksi 5, diatas motor Saksi 4 mengatakan "kalau jadi nanti langsung todongkan pisau ke leher saya";
- Bahwa setelah itu pukul 16.00 WIB Saksi 5 mengirim *chat whatsapp* kepada Anak mengatakan "dimana kau?" Anak menjawab "di rumah" kemudian Saksi 5 kerumah Anak membicarakan rencana tersebut, kemudian Anak dan Saksi ke Alfamart pukul 17.00 WIB kemudian Saksi 5 mengirimkan *chat whatsapp* ke Saksi 4 berisi foto Alfamart tersebut lalu Saksi 4 membalas "datang nanti tidak usah melihat kearah CCTV, langsung datang langsung todong saya, jangan lupa hapus pesan ini" kemudian Anak dan Saksi 5 pulang;
- Bahwa setelah itu Anak pergi bertemu Saksi Anak 1 untuk meminjam helm, kemudian Anak main futsal, setelah main futsal Anak pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi 5 menelepon Anak mengatakan "jadi dak?" kemudian Anak menjawab "*ambo lagi tidur Pes*" lalu Saksi 5 mengatakan "*idak kalau idak ndak Saksi 4 idak nunggu di atas tu*" kemudian Anak menjawab "*siko la dulu kau tu main kek ambo, ambo ndak mandi dulu*" kemudian Saksi 5 menjawab "*iyo mandila*";
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi 5 tiba di rumah Anak sudah membawa masker, kacamata, sarung tangan dan tas;
- Bahwa kemudian Saksi 5 berkata "ado sarung tangan?" Anak menjawab "*kelak dulu ambo cari*";
- Bahwa kemudian Anak mendapatkan sarung tangan, kacamata, masker;
- Bahwa setelah itu Saksi 5 bertanya "ado pisau?" kemudian Anak menjawab "*ado Pes tapi ambo idak berani ngancam megang pisau tu*" kemudian Saksi 5 menjawab "*biar ambo bae yang ngancam*" kemudian Saksi 5 mengambil pisau didapur di rumah Anak kemudian meletakkannya di pinggang sebelah kiri kemudian berangkat ke Alfamart, Kabupaten Lebong;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba didekat Alfamart tersebut, Anak dan Saksi 5 menunggu di taman tugu presidium Lebong sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu Alfamart sepi;
- Bahwa kemudian Saksi 5 berkata *"pela kito masuk"* lalu Anak berkata *"pela tapi ambo idak berani ngancam"* Saksi 5 menjawab *"kau megang tas bae kasih kek Saksi 4"*;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi 5 memarkirkan motornya di sebelah Alfamart kemudian dengan perlengkapan sesuai yang sudah direncanakan yaitu memakai sarung tangan, jaket, helm, masker, Anak dan Saksi 5 masuk ke Alfamart kemudian Saksi 5 segera menodongkan pisau ke arah leher bagian belakang Saksi 4 kemudian Saksi 5 meminta tas yang ada pada Anak kemudian Saksi 5 menyerahkan tas tersebut ke Saksi 4 seraya mengatakan *"letak duit dalam tas ko"* kemudian Saksi 4 meletakkan HP beserta sejumlah uang dari kasir kedalam tas tersebut kemudian Saksi 4 mengajak Anak dan Saksi ke Gudang belakang;
- Bahwa kemudian Saksi 5 ikut sampai ketempat brankas, Anak tinggal didepan pintu menunggu;
- Bahwa Saksi 4 membuka brankas memakai kunci kemudian memasukkan uang, sejumlah plastic berisi uang logam, serta struk-struk kedalam tas;
- Bahwa kemudian Saksi 4 menyuruh Saksi 5 *"suruh Rahmat lari"* kemudian Saksi 5 berkata kepada Anak *"lari Mat"* kemudian Anak berlari mendahului ke motor yang diparkirkan dan menunggu di atas motor;
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi 5 keluar dari Alfamart tersebut menuju kendaraan kemudian Anak dan Saksi 5 segera pergi menuju Taman Karang Nio kemudian Anak mengatakan *"kita tunggu Saksi 4"*; namun Saksi 4 tidak kunjung datang Saksi 5 mengatakan *"balik saja"*;
- Bahwa setelah itu Anak dan Saksi 5 menuju rumah Anak di Rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Saksi 5 dan Anak segera masuk ke kamar, kemudian Anak mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok Sampurna 2 (dua) bungkus, minuman power f dan copy cap 1 (Satu), sisa uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dimasukkan Kembali kedalam tas tersebut dan menikmati rokok beserta minuman tersebut;
- Bahwa setelah itu menunggu Saksi 4 tidak kunjung datang, kemudian anggota kepolisian datang mengamankan Anak dan Saksi 5;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam pasal ini adalah untuk menunjuk subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum dan didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bahwa ia telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, maka dengan adanya Anak yaitu Anak Anak dengan identitas lengkapnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (*opzet*) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan terhadap barang yang diperoleh dari bukan suatu kejahatan tersebut selanjutnya disalahgunakan oleh pelaku yang “dengan sengaja” dan “melawan hukum” menjadikan barang yang hanya sebatas dikuasainya tersebut kemudian menjadi “milik” pelaku;

Menimbang bahwa “melawan hukum” memiliki arti bahwa serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan melanggar hak atau kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;

Menimbang bahwa mengenai objek dari perkara ini yang dalam unsur ini disebut sebagai “barang” serta status kepemilikan atas barang tersebut yang merupakan disebut sebagai “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dalam unsur pasal *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bersifat alternatif dimana dalam hal kepemilikan barang “sebagian” diartikan sebagai kepemilikan atas barang yang diambil pelaku adalah sebagian dimiliki orang lain yang berhak untuk menguasai barang tersebut sedangkan sebagian lainnya lagi dimiliki pelaku atau orang lain lainnya yang tidak menguasai barang tersebut. Adapun dalam hal kepemilikan “seluruhnya” adalah kepemilikan atas barang yang diambil pelaku adalah seluruhnya bukan dimiliki pelaku;

Menimbang bahwa cara perolehan penguasaan atas suatu barang yang dikuasai oleh pelaku tidak diperoleh dari adanya suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain barang tersebut dikuasai oleh pelaku dengan tidak melanggar hukum atau melanggar hak orang lain yang dapat diketahui dari ada atau tidaknya pengetahuan dan perkenan dari pemilik barang kepada pelaku untuk menguasai barang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo terhadap pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bahwa ini biasa dinamakan penggelapan dengan pemberatan yang antara lain pemberatannya a.) Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh, b.) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda dsb yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki, c.) karena mendapat upah uang, misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ditemukan pada fakta persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi, Anak serta alat bukti bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 07.30 WIB Saksi 4 menghampiri Anak dan Saksi 5 di warung depan rumah Anak. Bahwa kemudian Saksi 4 berkata "Kalian mau lokak idak?" lalu Anak dan Saksi 5 menjawab "lokak apo?" kemudian Saksi 4 menjawab "kalian nanti pura-pura menodong aku yang sedang bekerja di Alfamart";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Surat Keputusan serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Diva di Persidangan, Saksi 4 bekerja di Alfamart sebagai *Assistant Chief of Store Grade 6* berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 051750/SDM-SATPLG/03-21 tanggal 1 Maret 2021 ditempatkan di Toko Alfamart. Bahwa tugas Saksi 4 adalah selain menjadi kasir, sebagai pejabat yang berwenang memegang kunci brankas penyimpanan uang, juga melaporkan penghasilan toko setiap beberapa hari sekali;

Menimbang, bahwa kemudian Anak menjawab "serius jangan main-main" kemudian Saksi 4 menjawab "aman pokoknya tidak bakal ketahuan, nanti kalian pakai celana Panjang, baju Panjang, masker, helm, kacamata, sarung tangan" kemudian Anak bertanya kepada Saksi 5 "gimana pes berani kau?" Saksi 5 menjawab "entah mad kalau tidak ketahuan jadi" kemudian Saksi 4 berkata "kalau jadi nanti jam 22.00 WIB disitu sudah sepi aku sendirian";

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa, setelah itu pukul 16.00 WIB Saksi 5 mengirim *chat whatsapp* kepada Anak mengatakan “dimana kau?” Anak menjawab “di rumah” kemudian Saksi 5 kerumah Anak membicarakan rencana tersebut, kemudian Anak dan Saksi ke Alfamart Tanjung Agung pukul 17.00 WIB kemudian Saksi 5 mengirimkan chat whatsapp ke Saksi 4 berisi foto Alfamart tersebut lalu Saksi 4 membalas “datang nanti tidak usah melihat kearah CCTV, langsung datang langsung todong saya, jangan lupa hapus pesan ini” kemudian Anak dan Saksi 5 pulang;

Menimbang Bahwa, setelah itu Anak pergi bertemu Saksi Anak 1 untuk meminjam helm, kemudian Anak main futsal, setelah main futsal Anak pulang kerumahnya, setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi 5 menelepon Anak mengatakan “jadi dak?” kemudian Anak menjawab “ambo lagi tidur Pes” lalu Saksi 5 mengatakan “idak kalau idak ndak Saksi 4 idak nunggu di atas tu” kemudian Anak menjawab “siko la dulu kau tu main kek ambo, ambo ndak mandi dulu” kemudian Saksi 5 menjawab “iyo mandila”;

Menimbang Bahwa, tidak lama setelah itu Saksi 5 tiba di rumah Anak sudah membawa masker, kacamata, sarung tangan dan tas kemudian Saksi 5 berkata “ado sarung tangan?” Anak menjawab “kelak dulu ambo cari”. Bahwa kemudian Anak mendapatkan sarung tangan, kacamata, masker. Bahwa setelah itu Saksi 5 bertanya “ado pisau?” kemudian Anak menjawab “ado Pes tapi ambo idak berani ngancam megang pisau tu” kemudian Saksi menjawab “biar ambo bae yang ngancam” kemudian Saksi 5 mengambil pisau didapur di rumah Anak kemudian meletakkannya di pinggang sebelah kiri kemudian berangkat ke Alfamart Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

Menimbang Bahwa, setelah tiba didekat Alfamart tersebut, Anak dan Saksi 5 menunggu di taman tugu presidium Lebong sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu Alfamart sepi, kemudian Saksi 5 berkata “pela kito masuk” lalu Anak berkata “pela tapi ambo idak berani ngancam” Saksi 5 menjawab “kau megang tas bae kasih kek Saksi 4” kemudian Anak dan Saksi 5 memarkirkan motornya di sebelah Alfamart kemudian dengan perlengkapan sesuai yang sudah direncanakan yaitu memakai sarung tangan, jaket, helm, masker, Anak dan Saksi 5 masuk ke Alfamart;

Menimbang Bahwa, kemudian Saksi 5 segera menodongkan pisau kearah leher bagian belakang Saksi 4 kemudian Saksi 5 meminta tas yang ada pada Anak kemudian Saksi 5 menyerahkan tas tersebut ke Saksi 4 seraya mengatakan “letak duit dalam tas ko” kemudian Saksi 4 meletakkan HP beserta sejumlah uang dari kasir kedalam tas tersebut kemudian Saksi 4 mengajak

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Saksi ke Gudang belakang, kemudian Saksi 5 ikut sampai ketempat brankas, Anak tinggal didepan pintu menunggu, bahwa Saksi 4 membuka brankas menggunakan kunci kemudian mengambil sejumlah uang dan plastic berisi uang logam serta kertas-kertas struk bon setelah itu Saksi 5 berkata kepada Anak "lari Mat" kemudian Anak berlari mendahului ke motor yang diparkirkan dan menunggu di atas motor;

Menimbang Bahwa, tidak lama setelah itu Saksi 5 keluar dari Alfamart menuju kendaraan kemudian Anak dan Saksi 5 segera pergi menuju Taman Karang Nio kemudian Anak mengatakan "kita tunggu Saksi 4"; namun Saksi 4 tidak kunjung datang Saksi 5 mengatakan "balik saja" setelah itu Anak dan Saksi 5 menuju rumah Anak;

Menimbang bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi 1 selaku kepala toko melakukan perekapan melalui hasil *print out* penjualan yang merupakan kerugian dari kejadian tersebut bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 pada *shift* 1 dari pukul 07.00 WIB – 16.00 WIB uang sales berjumlah Rp2.891.500,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu lima ratus rupiah), pada *shift* 2 dari pukul 16.00 WIB-22.00 WIB uang sales berjumlah Rp4.224.600,- (empat juta dua ratus dua puluh empat enam ratus rupiah) dan uang etrans pada tanggal 20 Oktober 2021 sejumlah Rp7.738.149,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian semua unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo terhadap 56 ke-1 (satu) Kitab Undang Undang Hukum Pidana bahwa barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu, bahwa "membantu melakukan" (*medeplichtig*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa elemen "sengaja" tersebut harus ada sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-2 (dua) diatas, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "niat" untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu;

Menimbang, 'pada waktu kejahatan' yang dimaksud adalah kejahatan penggelapan sesuai dengan pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi saksi, Anak, bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 07.30 WIB Saksi 4 menghampiri Anak dan Saksi 5 di warung depan rumah Anak. Bahwa kemudian Saksi 4 berkata "Kalian mau lokak idak?" lalu Anak dan Saksi 5 menjawab "lokak apo?" kemudian Saksi 4 menjawab "kalian nanti pura-pura menodong yang sedang bekerja di Alfamart";

Menimbang, bahwa kemudian Anak menjawab "serius jangan main-main" kemudian Saksi 4 menjawab "aman pokoknya tidak bakal ketahuan, nanti kalian pakai celana Panjang, baju Panjang, masker, helm, kacamata, sarung tangan" kemudian Anak bertanya kepada Saksi 5 "gimana pes berani kau?" Saksi 5 menjawab "entah mad kalau tidak ketahuan jadi" kemudian Saksi 4 berkata "kalau jadi nanti jam 22.00 WIB disitu sudah sepi aku sendirian";

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi 4 berangkat kerja ke Alfamart, Saksi 5 ikut kemudian Saksi 4 Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi 5 "nanti kalau memang berani, pisau nanti tempelkan di leher saya";

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi 5 tiba di rumah Anak sudah membawa masker, kacamata, sarung tangan dan tas kemudian Saksi 5 berkata "ado sarung tangan?" Anak menjawab "kelak dulu ambo cari". Bahwa kemudian Anak mendapatkan sarung tangan, kacamata, masker. Bahwa setelah itu Saksi 5 bertanya "ado pisau?" kemudian Anak menjawab "ado Pes tapi ambo idak berani ngancam megang pisau tu" kemudian Saksi menjawab "biar ambo bae yang ngancam" kemudian Saksi 5 mengambil pisau didapur di rumah Anak kemudian meletakkannya di pinggang sebelah kiri kemudian berangkat ke Alfamart Kabupaten Lebong menggunakan motor milik Anak kemudian melakukan penodongan terhadap Saksi 4;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan Saksi 5 yang mempersiapkan untuk membantu kejahatan tersebut pada waktu sebelum kejahatan tersebut dilakukan dengan cara-cara tersebut yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur 'Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan' telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Anak haruslah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Anak, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor: 194/L.C/X/2021 atas nama Anak yang dibuat oleh Ardi Asril, S.Pd.I Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu menyampaikan bahwa berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan, tanpa mengurangi kewenangang dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini Anak Rahmat Fadli Bin Mintar Mahyudin terbukti bersalah maka klien dapat dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 6 (enam) bulan di LPKS ABH Anak Bangsa Curup bagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d, Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

- 1) Klien anak belum pernah bermasalah sebelumnya dan belum pernah di pidana. Dan dalam permasalahan ini pun klien mengaku hanya ikut-ikutan rencana teman-temannya;
- 2) Usia klien baru 17 tahun, diharapkan masih dapat dibina menjadi lebih baik lagi;
- 3) Pihak orang tua dan keluarga memohon agar anak dapat diberikan keringanan dan berjanji untuk lebih mengawasi dan membina anak;
- 4) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir/*ultimum remedium*. (Pasal 81 ayat 5 Undang undang nomor 11 tahun 2012);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat(5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir" oleh karenanya Hakim Anak sependapat bahwa terhadap

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tidaklah dijatuhi pidana penjara akan tetapi Hakim Anak berpendapat akan menjatuhkan putusan yang terbaik bagi kepentingan Anak yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari orang tua Anak, Hakim Anak akan menjatuhkan putusan yang terbaik bagi kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak serta Penasihat Hukum Anak bahwa Anak mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon agar Anak dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, selain itu Penasihat Hukum berpesan agar Anak lebih bijaksana dalam pergaulannya, Maka Hakim Anak akan menentukannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Anak serta Orang tua, juga memperhatikan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim Anak berpendapat bahwa Anak membutuhkan pembimbingan, perhatian serta pengawasan yang lebih, serta perlu melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri Anak, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim Anak dengan seadil-adilnya serta bermanfaat dalam menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana akan berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan hukuman terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan adalah atas rasa solidaritasnya dengan teman dan Anak menyesal serta mengakui perbuatannya tersebut selain itu bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka sesuai dengan asas *restorative justice* dan pasal 81

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ayat(5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir", maka Hakim Anak berpendapat terhadap Anak yang terbaik adalah dilakukan pidana dengan bersyarat yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 73 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan pidana dengan syarat harus menentukan syarat umum dan syarat khusus, dimana syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana dengan syarat, Hakim Anak berpendapat syarat umum adalah Anak tidak melakukan tindak pidana selama menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan untuk syarat khusus, Anak harus menjalani kegiatan di masjid Al Istiqomah, Kabupaten Lebong dan harus menjalani wajib lapor 2 (dua) kali dalam satu minggu selama Anak menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain apabila karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum pidana dengan syarat pengawasan berakhir, maka Anak harus menjalani pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (7) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam menjalani pidana dengan syarat pengawasan, Anak berada di bawah pengawasan Penuntut Umum dan pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat pengawasan, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar kaos berkerah lengan pendek dengan warna merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar celana jeans Panjang dengan warna hitam;
3. 1 (satu) anak kunci Brankas terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran Panjang  $\pm$  12 cm;
4. 1 (satu) kotak laci berbentuk persegi Panjang terbuat dari plastic dengan warna putih berukuran Panjang  $\pm$  38 cm dan lebar  $\pm$  19 cm;
5. 1 (satu) tas sandang warna coklat;
6. Sejumlah Uang total Rp4.736.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:  
Uang kertas:
  - Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 lembar;
  - Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
  - Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
  - Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
  - Rp5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 56 lembar;
  - Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 22 lembar;
  - Rp1000 (seribu rupiah) sebanyak 6 lembarUang Koin :  
Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan uang logam Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
7. Struk pembayaran Alfamart sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A525F warna putih beserta case HP warna Hitam dengan nomor Imei1: 357294610213587 dan Imei 2: 359599940213588;
9. 1 (satu) lembar kaos sweater lengan Panjang dengan warna hitam;
- 10.1 (satu) pasang sandal kulit dengan warna coklat;
- 11.1 (satu) bilah senjata tajam pisau terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berukuran Panjang  $\pm$  25 cm beserta sarung pisau terbuat dari kardus dililiti isolasi warna hitam;
- 12.1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
- 13.1 (satu) unit handphobe merk Oppo warna merah dengan nomor imei 1 : 866251043868837 Imei 2 : 866251043868829;
- 14.1 (satu) masker warna hitam;
- 15.1 (satu) helm merk GM warna putih dengan motif kupu-kupu warna pink;
- 16.1 (satu) lembar kaos sweater lengan panjang warna abu-abu;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih;

18.1 (satu) helm merk Ink dengan warna hitam;

19.1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;

20.1 (satu) masker warna biru;

21.1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa terpasang nomor polisi, nomor mesin: JFM1E1026173 dan nomor rangka: MH1JFM117EK026263;

22.1 (satu) kacamata warna hitam dan tangkai warna merah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi 4 dan Saksi 5, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan menjatuhkan pidana dengan syarat pengawasan selama 6 (enam) bulan dengan syarat umum berupa Anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidana dengan syarat pengawasan dan syarat khusus berupa:

- Selama masa pengawasan Anak tidak boleh keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari orangtua Anak, pada malam hari lewat dari pukul 19.00 WIB;
- Anak wajib melakukan Sholat subuh dan Sholat Maghrib setiap harinya serta harus membantu membersihkan masjid 3 (tiga) hari dalam satu minggu di Masjid Al Istiqomah, Kabupaten Lebong;
- Anak harus menjalani wajib lapor 2 (dua) kali dalam satu minggu kepada Jaksa Penuntut Umum selama menjalani pidana dengan syarat pengawasan;

kecuali jika di kemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain apabila Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum pidana dengan syarat pengawasan berakhir;

4. Memerintahkan Penuntut Umum bekerjasama dengan Orang Tua Anak dan pengurus Masjid Al Istiqomah, Kabupaten Lebong tersebut untuk mengawasi Anak selama menjalani masa pidana dengan syarat pengawasan;
5. Memerintahkan agar anak Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar kaos berkerah lengan pendek dengan warna merah;
- 1 (satu) Lembar celana jeans Panjang dengan warna hitam; 1 (satu) anak kunci Brankas terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran Panjang  $\pm 12$  cm;
- 1 (satu) kotak laci berbentuk persegi Panjang terbuat dari plastic dengan warna putih berukuran Panjang  $\pm 38$  cm dan lebar  $\pm 19$  cm;
- 1 (satu) tas sandang warna coklat;
- Sejumlah Uang total Rp4.736.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uang kertas:

- Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 lembar;
- Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- Rp5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 56 lembar;
- Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 22 lembar;
- Rp1000 (seribu rupiah) sebanyak 6 lembar

Uang Koin :

- Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan uang logam Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Struk pembayaran Alfamart sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar;
- (satu) unit Handphone merk Samsung A525F warna putih beserta case HP warna Hitam dengan nomor Imei1: 357294610213587 dan Imei 2: 359599940213588;
- 1 (satu) lembar kaos sweater lengan Panjang dengan warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal kulit dengan warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berukuran Panjang  $\pm$  25 cm beserta sarung pisau terbuat dari kardus dililiti isolasi warna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
- 1 (satu) unit handphobe merk Oppo warna merah dengan nomor imei 1 : 866251043868837 Imei 2 : 866251043868829;
- 1 (satu) masker warna hitam;
- 1 (satu) helm merk GM warna putih dengan motif kupu-kupu warna pink;
- 1 (satu) lembar kaos sweater lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih;
- 1 (satu) helm merk Ink dengan warna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
- 1 (satu) masker warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda bea
- t warna hitam tanpa terpasang nomor polisi, nomor mesin: JFM1E1026173 dan nomor rangka: MH1JFM117EK026263;
- 1 (satu) kacamata warna hitam dan tangkai warna merah;

dikembalikan kepada Penuntut Umum;

7. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2021, oleh Adella Sera Girsang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yuris Prawiratama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Orang Tua serta Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuris Prawiratama, S.H

Adella Sera Girsang, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)